KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telepon No. 711144 (Hunting)
Laman: www.kemendikbud.go.id

Nomor : 27393 /A1.4/LN/2017 — 27 April 2017
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan NPSN Satuan Pendidikan Kesetaraan Sekolah Indonesia Singapura

Yth. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Perwakilan RI Singapura nomor: 027/S/ATDIKBUD/IV/2017, tanggal 27 April 2017, dengan hormat kami mohon kiranya Saudara dapat membantu proses penerbitan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan Sekolah Indonesia Singapura yang diselenggarakan oleh KBRI Singapura sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami akan sangat berterima kasih apabila penerbitan NPSN bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan dimaksud dapat diproses dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain penerbitan NPSN, kami mohon pula agar Saudara dapat melakukan proses penerbitan NISN bagi calon peserta ujian nasional program paket B dan C PKBM Singapura (daftar peserta terlampir).

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Singapura.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Suharti
NIP. 196911211992032002

Tembusan Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Sekretaris Jenderal Kemenlu;
3. Kepala Perwakilan RI Singapura;
4. Sekretaris Ditjen PAUD Dikmas, Kemendikbud;
5. Atdikbud KBRI Singapura;
6. Kepala Sekolah Indonesia Singapura.

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
SINGAPURA

Singapura, 27 April 2017

Nomor : 027/S/ATDIKBUD/IV/2017
Perihal : Permohonan NPSN untuk Penyelenggaraan Ujian Paket A, B, C di Singapura
Lampiran : -

Kepada Yth.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung C, Jl. Jenderal Sudirman - Pintu I Senayan,
Jakarta 10270

Dengan hormat,

Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas bantuan dan kerjasama yang diberikan kepada kami selama ini dalam melayani masyarakat Indonesia untuk mengikuti ujian Paket A, B, dan C.

Sehubungan dengan adanya kebijakan baru tentang perlunya pengelola Pendidikan Non Formal (PNF) mendapatkan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), maka kami mohon Kemdikbud dapat kiranya menerbitkan NPSN bagi PNF-PKBM KBRI Singapura untuk dapat digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Perwakilan RI,
Atase Pendidikan dan Kebudayaan

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA * SINGAPURA 16

Aisyah Endah Palupi
NIP. 19691006 199802 2 001

Tembusan Yth. :
1. Duta Besar RI LBBP di Singapura (sebagai laporan)
2. Sesjen Kemdikbud RI
3. Koordinator PNF-PKBM KBRI Singapura
4. Pertinggal

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 006A/SK/KEPPRI/I/2015

TENTANG
PENGELOLA DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA (P3K) PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI SINGAPURA

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi WNI yang berada di Singapura, terutama untuk para penata laksana rumah tangga,

b. bahwa untuk memanfaatkan fasilitas Sekolah Indonesia Singapura pada hari libur dan/atau hari Minggu,

c. bahwa selama ini telah terselenggara kegiatan pendidikan kesetaraan dan kursus bagi para PLRT pada hari Minggu,

d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, dipandang perlu untuk dibentuk Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja (P3K) pada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Perwakilan Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK SINGAPURA TENTANG PENGELOLA DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA (P3K)**

PERTAMA : Mengangkat sebagaimana pihak tercantum dalam Lampiran sebagai Pengelola dan Penyelenggara PKBM P3K Singapura terhitung mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;

KEDUA : Komite berperan dalam memberi pertimbangan terhadap penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung kelancaran P3K, sebagai pengendali pada peningkatan transparansi dan akuntabiltas, serta mediator antara KBRI dan masyarakat Indonesia di Singapura;

KETIGA : Kepala Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi pelayanan administrasi, ketersediaan tutor, pengelolaan keuangan, perlengkapan, sarana/prasarana, perencanaan/program, serta melakukan pelaporan kepada Komite secara berkala;

KEEMPAT : Kepala Sekretariat PKBM P3K Singapura mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan PKBM P3K dengan persetujuan Komite;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singapura
Pada tanggal : 2 Januari 2015
Kepala Perwakilan RI

ANDRI HADI
Duta Besar LB & BP